

**KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM
PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHP)¹**

Oleh: Muhammad Alfath Giraldo²

Debby Telly Antow³

Maykel Kuntag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan penyidik dalam perampungan berita acara pemeriksaan tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana upaya penyidik setelah berkas perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan Penyidik pada menghadapi, penanganan perkara pidana pada dasarnya secara implisit untuk adanya kecepatan penyidikan dan penyelesaian perkara serta penyempurnaan guna penyidangnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana baik sebelum maupun sesudah sidang pengadilan. 2.

Kemungkinan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik adalah semata-mata untuk kepentingan tersangka dan kesempurnaan penuntutan sehingga secara jelas apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili. Tidak adanya suatu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan,. Adapun akibat yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan dari pihak penuntut umum apabila dalam tujuh hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara penyidikan dianggap selesai.

Kata kunci: Kedudukan Penyidik, Prapenuntutan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101230

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang Penulisan

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHP juncto pasal 138 ayat (1), (2) KUHP. Antara lain, sebagai berikut: Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Dalam sebuah pelaksanaan prapenuntutan, proses prapenuntutan selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara. Proses prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Perimbangan di dalam penegakan hukum antara penyidik, dan penuntut umum dalam hal ini keadaannya sama sekali tidak berarti di bidang hukum pidana sebab tidak berkaitan satu sama lainnya; bahkan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang satu sama lainnya saling menunjang.

Dengan adanya kaitan erat dalam pelaksanaan penegakkan hukum antara penyidik dan penuntut umum, menurut KUHP antara lain dapat ditonjolkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap oleh penyidik telah mulai melakuakn penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu selain kepada tersangka atau keluarganya, memberitahukan pula kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (2));
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan

pemeriksaan belum selesai (pasal 24 ayat (2));

3. Hubungan penyidik dan penuntut umum nampak pula dalam hal ini perwujudan “prapenuntutan”.

Mengadakan “prapenuntutan” yang berarti sebelum penuntut umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan “menilai” apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah matang untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Kedudukan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan penyidik dalam perampungan berita acara pemeriksaan tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana upaya penyidik setelah berkas perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “metode penelitian hukum Normatif”, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

HASIL PEMBAHASAN

A. Kedudukan Penyidik Dalam Perampungan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu pasal 14 dan pasal 15. dalam pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

memperhatikan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat Surat Dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.⁵

Dari perincian wewenang tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan atau lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau pun terdakwa. Ketentuan pasal 14 ini penulis dapat sebut sistem tertutup artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya.

Menurut KUHAP seperti telah dikemukakan di muka, tertutup kemungkinan bagi penuntut umum Indonesia melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh Polisi. Dalam hal pengawasan, masih tersirat secara samar-samar peranan penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi beberapa pasal, antara lain :

⁵ *Ibid*, hal. 74.

Pasal 110 : “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”. “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”. “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum”. “Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”. Dalam pasal 109 dikatakan : “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.⁶ Dalam pasal 109 ayat (1) tersebut hanya dikatakan memberitahukan, tidak wajib memberitahukan, tidak wajib memberitahukan. Lagi pula tidak ada ketentuan yang memberi wewenang penuntut umum untuk memerintahkan penghentian penyidikan umpama karena kurang alasan.

B. Hubungan Tugas dan Wewenang Penyidik dan Jaksa Terhadap Kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Berdasarkan KUHAP

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Pentingnya berkas hasil penyidikan itu akan sangat menuntukan bilamana jaksa yang akan melakukan penuntutan perkara tersenut kepada hakim di muka pengadilan. Oleh karena itu,

⁶ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), M. Karji, Bogor. 1988.

apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirim berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum di bagi dua tahap:

A. penyerahan tahap Pertama

Untuk mengetahui secara jelas penyelesaian fungsi pemeriksaan penyidikan kita lihat dalam ketentuan pasal 110 dan pasal 138 :

1. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, “wajib” segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan nyata dan fisik berkas perkara seperti ini baru tahap penyerahan berkas saja, belum menghilangkan kemungkinan berkas dikembalikan lagi oleh penuntut umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan. Masih terbuka kemungkinan bagi penuntut umum mempergunakan haknya seperti yang disebut pada pasal 110 ayat (2): “Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.
2. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi:
 - a. Penyidik “wajib” melakukan penyidikan tambahan.
 - b. Penyidikan tambahan harus dilakukan penyidik “sesuai” dengan petunjuk yang digariskan penuntut umum.
 - c. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara, penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas sudah lengkap (pasal 138 ayat (1)).
Atau sebaliknya, apabila dalam tempo tujuh hari sesudah penerimaan berkas, penuntut umum menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap, berarti penyidikan belum selesai, dan harus dilakukan penyidikan tambahan

sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

- d. Atau penyidikan telah dianggap selesai: apabila dalam jangka waktu sebelum lewat 14 hari (misalnya pada hari ke 9 atau hari ke 13) penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap.
- e. Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum telah dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara penuntut umum:
 - tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kekuranglengkapan hasil penyidikan,
 - atau selama jangka empat belas hari tersebut penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

Peralihan tanggungjawab yuridis atas berkas dari tangan penyidik kepada tangan penuntut umum, meliputi: berkas perkaranya sendiri, tanggungjawab hukum atas tersangka dan tanggungjawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan. Akan tetapi perlu diperhatikan, penyerahan dan peralihan itu titik beratnya adalah penyerahan dan peralihan tanggungjawab secara fisik terhadap tersangka dan barang bukti.

Wewenang penyerahan berkas perkara;

1. Penyerahan Berkas Perkara Acara Biasa.

Berkas perkara yang akan diperiksa dengan acara biasa, seperti yang diatur pada Bab XVI, Bagian XVI, Bagian Ketiga KUHAP, yang berhak menyerahkan berkas perkaranyakepada penuntut umum:

- Penyidik sendiri, tidak dapat dilakukan oleh pejabat lain seperti penyidik pembantu atau penyidik.
- Berkas perkara langsung diserahkan dan disampaikan kepada penuntut umum.
- Penyerahan dilakukan dalam dua tahap;
 - tahap pertama, penyerahan berkas saja, dan dalam tempo 14 hari masih ada kemungkinan untuk dikembalikan penuntut umum kepada penyidik, apabila hasil penyidikan dianggap belum lengkap.

Atau dalam tempo 7 hari atau selama belum lewat tempo 14 hari dari tanggal penerimaan ada pernyataan atau pemberitahuan hasil-hasil penyidikan belum lengkap.

- tahap kedua, apabila dalam tempo 7 hari atau sebelum lewat tenggang 14 hari dari tanggal penerimaan telah ada pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap maupun apabila tenggang 14 hari dari tanggal penerimaan telah lewat, berkas tidak dikembalikan atau pemberitahuan tidak ada, berarti pemeriksaan sudah dianggap lengkap. Sejak pada saat itu tanggungjawa yuridis dari penyidik kepada penuntut umum.

2. Penyerahan Berkas Perkara Cepat.

Pemeriksaan perkara acara singkat diatur dalam Bab XVI, Bagian Kelima, mulai dari Pasal 203 dan Pasal 204 yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Perkara yang akan diperiksa dengan acara singkat, dapat disampaikan kepada penuntut umum oleh pejabat; berwenang menyampaikan atau menyerahkan berkas kepada penuntut umum hanya "penyidik". Akan tetapi jenis perkara dengan acara singkat, di samping pejabat penyidik, dapat juga dilakukan oleh "Penyidik Pembantu". Wewenang ini diberikan kepada penyidik pembantu, barangkali didasarkan sifat perkara dalam acara pemeriksaan singkat dianggap mudah dan sederhana. Oleh karena itu, penyidik pembantu dianggap mampu menangani dan melengkapi pemeriksaan penyidikannya.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tidak Berwenang Menyerahkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2), penyidik pegawai negeri sipil ialah penyidik yang di dalam pelaksanaan fungsi penyidikan yang dilakukannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukum-hukum bagi wewenang mereka.

Penyidik pegawai negeri sipil tidak berhak menyerahkan langsung hasil penyidikan kepada penuntut umum, tetapi harus melalui penyidik Polri. Memang secara yuridis Undang-undang menyebut, penyerahan dilakukan oleh penyidik

pegawai negeri sipil kepada penuntut umum. Akan tetapi dari segala pelaksanaan, dilakukan melalui perantara penyidik, atau dengan kalimat tegas, penyerahan berkas perkara oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polri.

4. Penyerahan Berkas Perkara Acara Cepat.

Jenis perkara dengan Acara Cepat diatur dalam Bab XVI, bagian keenam. Yang terbagi dua golongan:

- 1) perkara yang diperiksa dengan acara ringan,
- 2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan.

Jenis perkara yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara ringan :

- Penyerahan berkas perkara oleh penyidik “langsung” disampaikan dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan, tanpa melalui penuntut umum.
- Tindakan penyerahan langsung ke sidang pengadilan dalam acara ringan dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum (pasal 205 ayat (2)).

Lain halnya pada jenis perkara lalu lintas jalan penyidik tidak diharuskan dan tidak diperlukan membuat berita acara pemeriksaan;

- Penyidik cukup membuat catatan tentang tanggal, jam, dan tempat di mana terdakwa harus menghadap sidang pengadilan negeri,
- Selanjutnya catatan itu diserahkan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Di sini kita lihat, penyerahan perkara terdakwa, saksi, dan barang bukti jika ada;

- dilakukan oleh penyidik ke sidang pengadilan tanpa melalui instansi penuntut umum,
- penyerahan langsung tersebut oleh Undang-undang merupakan wewenang penyidik atas nama dan kuasa sendiri.

Tindakan penyidik menyerahkan langsung perkara lalulintas jalan kepada sidang pengadilan, bukan atas kuasa penuntut umum seperti yang ditentukan dalam tindakan pidana ringan, tapi atas kuasa dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepadanya seperti yang ditentukan dalam pasal 122 KUHP.

Dalam pokok permasalahan Penyerahan Berkas Perkara dalam acara pemeriksaan. Untuk itu kembali melihat ketentuan pasal 110 yang menegaskan, apabila penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan penyidikan, penyidik “wajib” segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 110 ayat (1)). Akan tetapi ketentuan pasal ini akan dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 huruf b, yang menegaskan bahwa penuntut umum berwenang:

- Mengadakan “Prapenuntutan”, yang berarti sebelum penuntut umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan “menilai” apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah matang untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.
- Di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang kelengkapan dan kecukupan hasil pemeriksaan penyidikan, penuntut umum diberi keleluasaan untuk menentukan alternatif;
 - a. dapat menerima atau menganggap hasil pemeriksaan penyidikan sudah cukup dan sempurna untuk dilakukan penuntutan di depan sidang pengadilan. Apabila alternatif ini diambil oleh penuntut umum, berarti penyidik telah selesai dan beralih ke taraf penuntutan. Konsekuensi daripada peralihan dari tahap prapenuntutan kepada taraf penuntutan sekaligus berakibat beralihnya “tanggungjawab yuridis” perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Dalam arti, penyidikan sudah dianggap selesai (pasal 8 ayat (3) huruf b).
 - b. alternatif kedua, penuntut umum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan berpendapat hasil pemeriksaan belum cukup dan kurang sempurna.⁷

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal 186, 2001.

Apabila penuntut umum menyimpulkan penilaian yang seperti ini, dapat bertindak sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (2) dan pasal 138 ayat (2);

- Penuntut umum mengembalikan segera berkas perkara kepada penyidik,
- Dan menyuruh melakukan pemeriksaan “penyidikan tambahan” guna melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara,
- Untuk itu penuntut umum memberikan petunjuk tentang hal-hal apa yang harus diperiksa. Tanpa petunjuk tentang hal apa yang hendak diperiksa, dianggap pengembalian berkas tidak sah, dan dengan sendirinya pemeriksaan penyidikan dianggap cukup dan sempurna,
- Dengan adanya pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang akan disempurnakan tambahan pemeriksaan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum,
- Hasil pemeriksaan penyidikan tambahan harus sudah dikembalikan penyidik kepada penuntut umum dalam tempo 14 hari, terhitung sejak tanggal penerimaan pengembalian berkas perkara (pasal 138 ayat (2)).

Jadi jika penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, penyidik “wajib” segera melakukan tambahan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan dalam tempo 14 hari dari tanggal penerimaan pengembalian berkas perkara kepada penyidik, penyidik harus menyampaikan atau menyerahkan kembali berkas dan hasil tambahan penyidikan kepada penuntut umum.

Pasal 110 ayat (4), penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum. Dari bunyi ketentuan pasal 110 ayat (4) dapat ditarik kesimpulan;

- a. batas waktu prapenuntutan atau selesainya pemeriksaan penyidikan serta beralihnya tanggungjawab yuridis kepada penuntut umum, apabila dalam waktu empat belas

- hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada pihak penyidik,
- b. apabila sebelum tenggang waktu 14 hari lewat, telah ada “pemberitahuan dari pihak penuntut umum yang menyatakan hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna,
- c. tenggang waktu 14 hari dimaksud mulai terhitung dari tanggal penerimaan berkas perkara dari penyidik.

Atau apabila sebelum tenggang waktu 14 hari lewat, telah ada “pemberitahuan” dari penuntut umum yang menyatakan pemeriksaan penyidikan telah cukup sempurna. Karena sifat hukum acara pidana merupakan hukum formil atau sering disebut sebagai hukum prosedur, sudah tentu dalam hal ini mengatur bagaimana negara melalui alat perlengkapannya melakukan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hukum formil tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sering disebut terpadu dalam masing-masing fungsi yang berbeda. Artinya dalam hal ini ada hal-hal tertentu ada yang harus dikoordinasikan dengan instansi lain, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan satu sama lain (*check and balance*) sehingga tidak ada perasaan yang satu lebih penting dari yang lain, sebab prinsip sistem bekerja dalam tataran mekanisme yang harus bersinergi dari tiap-tiap elemen yang ada dalam sistem tersebut, demi tercapainya satu tujuan bersama, dalam hal ini mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan sekaligus memulihkan keseimbangan hukum, karena hukum merupakan bagian dari kedaulatan yang harus dijaga agar tetap terpelihara dengan baik.

Mengenai prinsip elemen, oleh Yahya Harahap disebutkan sebagai penegasan pembagian-pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.⁸ Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke tahap proses pelaksanaan eksekusi dan

⁸ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 47

pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Jadi mulai dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh kejaksaan harus selalu terjalin hubungan fungsional yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan satu mekanisme *cheking* di antara sesama aparat penegak hukum dalam satu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Terdapat beberapa elemen yang bekerja dalam sistem hukum pidana yang terpadu (*integrated criminal system*), yaitu dimulai dari penyidik, penuntutan, hakim/pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Dep. Hukum dan HAM). Hubungan di antara elemen ini saling terkait yang boleh digambarkan hubungan segi empat. Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Penyidik dengan PU yaitu dalam hal:
 - a. Penyidik telah memulai melakukan penyidikan maka segera memberitahukan kepada PU melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tujuannya agar dari sejak awal PU dapat mengikuti perkembangan kasus sehingga lebih mudah memberikan arahan atau masukan kepada penyidik sekaligus pada saat PU melakukan penuntutan di depan persidangan pengadilan negeri tidak banyak menemui hambatan terutama dalam segi pembuktian tindak pidana yang terjadi (*vide* Pasal 109 KUHAP).
 - b. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada PU (*vide* Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
 - c. Penyidik melakukan perpanjangan penahanan, harus mendapat persetujuan dari PU.
 - d. Dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, berkas hasil penyidikan diserahkan kepada PU, kemudian PU memberikan petunjuk dalam hal terdapat kekuranglengkapan berkas yang disampaikan oleh penyidik, baik dari segi formal maupun material kelengkapan berkas perkara.
 - e. Menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam hal kelengkapan berkas

perkara dinyatakan telah lengkap oleh PU.

- f. PU wajib memberikan tembusan surat dakwaan kepada penyidik apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan (*vide* Pasal 143 ayat (4) KUHAP).⁹
2. Hubungan antara penyidik dengan hakim/pengadilan, yaitu dalam hal:
 - a. Penyidik melakukan penggeledahan terhadap seseorang, tempat tinggal atau pekarangan, dan penyitaan terhadap barang bukti yang harus mendapat izin atau persetujuan dari hakim.
 - b. Melakukan perpanjangan penahanan dalam hal tindakan pidana tertentu dilakukan sedangkan pemeriksaan belum selesai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 KUHAP.¹⁰ Walaupun dalam praktek ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan.
 - c. Memberikan salinan putusan pengadilan kepada penyidik (*vide* Pasal 266 KUHAP).¹¹
 - d. Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan (tipiring), penyidik langsung menyerahkan perkara ke pengadilan, karena penyidik dalam hal menyelesaikan perkara tipiring diberikan kuasa untuk menyelesaikan perkara secara langsung di pengadilan.
 3. Hubungan antara penyidik dengan Dep. Hukum dan HAM, yaitu dalam hal penampatan tersangka yang sedang ditahan oleh penyidik di Rutan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyimpanan barang bukti dalam Rumah Tempat Penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Rupbasan).
Merujuk kepada pertanyaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, “apakah keterpaduan antara penyidik dengan PU dalam proses penyidikan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Jika sekiranya belum, apa sebab-sebabnya?” Terpadu menunjukkan adanya kerja sama antara satu elemen dengan elemen lainnya, tentu dalam hal ini kerja sama sesuai

⁹ Pasal 143 ayat (4) KUHAP

¹⁰ Pasal 29 KUHAP: “.... perkara yang diperiksa diancam dengan hukuman sembilan tahun penjara...”

¹¹ Pasal 226 ayat (2) KUHAP: “Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik ... dst.”

dengan wewenang masing-masing antara Penyidik Polri dengan PU. Romli Atmasmita mengatakan bahwa sejak dibelakukannya KUHAP, ternyata belum juga bisa diatasi masalah kerja sama dalam bidang penyidikan dan penuntutan antara kedua institusi tersebut sampai saat ini. Ketidaksinergian dan ketidakharmonisan antara kedua institusi tersebut terutama sangat nyata dalam penyidikan kasus-kasus tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang menarik perhatian masyarakat dan bersifat nasional.¹² Karena dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat peran ganda yang diperankan oleh jaksa yaitu melakukan penyidikan dan sekaligus juga melakukan penuntutan, sehingga banyak yang beranggapan telah terjadi monopoli dalam satu tangan, berakibat banyak pihak mengatakan tidak ada kontrol dari luar kejaksan sesuai kesistiman dalam penegakan hukum pidana terpadu. Hal ini juga sering menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara penyidik dan JPU. Mengenai kurang harmonisan yang terjadi selama ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah: Jika dibahas secara khusus hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum atau antara jaksa dan polisi, kita harus mengakui kenyataan sekarang bahwa terjadi ketidakserasian yang menjerus pada kerugian pencari keadilan. Akibat sistem dan pemahaman yang tidak memadai, terjadi tidak menentunya ribuan perkara pidana. Kesalahan ini tidak dapat dilimpahkan pada salah satu pihak jaksa dan/atau polisi, akan tetapi pada sistem.¹³ Sejarah kurang harmonisan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1955, sebagai akibat perebutan kewenangan yang telah ditinggalkan oleh Kolonial Belanda, dan dimulai dari perpecahan antara Ikatan Hakim Indonesia dengan Kejaksaan, karena IKAHI menuntut gaji harus lebih besar dari jaksa.¹⁴ Kemudian *merembes* kepada kepolisian yang membentuk organisasi “Persatuan Pegawai

¹² Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

¹³ Andi Hamzah, “Hubungan Penyidik dan Penuntutan”,, makalah disampaikan pada seminar Hubungan Polisi- Jaksa Menuju Integrasi, Depok 2008, hal 4.

¹⁴ *Ibid.*

Kepolisian RI”, tujuan utamanya tidak mau menjadi “pembantu jaksa” (*hulp magistraat*), padahal istilah itu tidak benar dan seharusnya diterjemahkan menjadi *magistraat* pembantu. Akibatnya menggunakan kata sebagai pembantu maka dianggap merendahkan martabat dan kedudukan, sehingga ditolak. Hubungan yang antara jaksa dan polisi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sangat erat, kecuali di Indoensia.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Penyidik pada menghadapi, penanganan perkara pidana pada dasarnya secara implisit untuk adanya kecepatan penyidikan dan penyelesaian perkara serta penyempurnaan guna penyidangnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana baik sebelum maupun sesudah sidang pengadilan.
2. Kemungkinan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik adalah semata-mata untuk kepentingan tersangka dan kesempurnaan penuntutan sehingga secara jelas apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili. Tidak adanya suatu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan,. Adapun akibat yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan dari pihak penuntut umum apabila dalam tujuh hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara penyidikan dianggap selesai.

B. Saran

1. Dalam Hubungan penanganan perkara oleh penyidik maupun penuntut umum dihindarkan sejauh mungkin saling lempar tanggungjawab yang memungkinkan terbukanya celah-celah tersangka atau keluarganya atau

¹⁵ *Ibid.*, hal. 6.

penasehat hukum mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Terhadap perkara-perkara berat diusahakan mendapat prioritas penanganan sehingga penyidik dalam tahap pertama menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum setidak-tidaknya sebelum habis waktu penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Arthajaya, Jakarta, 1996.
- , "Hubungan Penyidik dan Penuntutan", makalah disampaikan pada seminar Hubungan Polisi- Jaksa Menuju Integrasi, Depok 2008.
- B. Arief Sidharta., "Cita Hukum Pancasila", Lembaran Diklat Kuliah Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- , *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, 1991.
- E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*.; Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975.
- Joko P, Subagyo., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*., Penerbit Rineka Cipta., Jakarta, 2011.
- C,S,T Kansil, dan Christine ST Kansil,., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*., Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, cet. 1, Jakarta, 2009.
- M. Karjadi, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1988.
- Moch. Faisal Salam, SH, MH., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Marwan Effendy., *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*.; PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*.; Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun.
- Mulyadi, Lylik., *Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana,Teori dan Praktik Penyusunan, dan Masalahnya*.. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Samosir Djisman, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Selo Soemarjan dalam Sidik Soenaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Grafika Persada, 1999.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Soedjono, D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung,1989.
- Soerjono Soekanto dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Soesilo, R., *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*, Politee, Bogor, 1982
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
- Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
- Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011